



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)
PB UMKU: 04072400675140000002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: HJ ,DWI ASTUTI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0407240067514
Alamat Kantor	: TEMON,RT001/022, PANDOWO SLEMAN , Desa/Kelurahan Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos:
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Lokasi Usaha	: TEMON RT 001/022 Desa/Kelurahan Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55512

Akan Memenuhi Komitmen/Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 03 April 2026

a.n. Bupati Sleman
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sleman,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. No. Pendaftaran | : P-IRT 2053404013034-31 |
| 2. Nama IRTP | : HJ DWI ASTUTI |
| 3. Nama Pemilik | : HJ ,DWI ASTUTI |
| 4. Alamat | : Perumahan griya mustika asri jatirejo sedang adi mlati sleman |
| 5. Provinsi | : DI YOGYAKARTA |
| 6. Kabupten/Kota | : KAB. SLEMAN |
| 7. Kecamatan | : Mlati |
| 8. Desa | : Sendangadi |
| 9. Jenis Produk Pangan | : Tepung dan Hasil Olahannya |
| 10. Nama Jenis Pangan | : Rempyek |
| 11. Nama Produk / Branding Pangan | : Peyek Artis / Peyek Artis |
| 12. Komposisi | : tepung, kacang, minyak, dll |
| 13. Kemasan Primer | : Plastik |
| 14. Masa Berlaku Sertifikat | : 03-04-2031 |
| 15. Komitmen | : |
| | a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. |
| | b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi. |
| | c. Memenuhi ketentuan label pangan olahan. |
| | d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.